



**PUTUSAN**

**Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HAMZAN WADI Alias HADI Alias DAGUL  
Tempat lahir : Taman Daye, Kecamatan Jonggat  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Taman Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwaditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
  3. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram: sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HAMZANWADI ALIAS HADI ALIAS DAGUL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HAMZANWADI ALIAS HADI ALIAS DAGUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 2 (dua) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) kabel LAN dengan panjang sekitar 10 meter;
  - 1 (satu) buah pecahan plavon;
  - 2 (dua) buah penutup casing CPU warna hitam;
  - 1 (satu) buah casing CPU warna hitam merk VENOMRX;
  - 1 (satu) unit PC (Personal Computer) all in one
  - 1 (satu) buah charger merk ASUS;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor SupraX warna hitam lis merah, No. PoIDR-4512-TV, Nomor Rangka : MH1JBP114HK502616 dan Nomor Mesin : JBP1E14-1496368;
  - 2 (dua) unit PC (Personal Computer) all in one merk ASUS seri V222GAK-BA141T;
  - 1 (satu) unit monitor komputer merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) buah charger PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 2 (dua) buah keyboard merk asus warna silver;
  - 1 (satu) perangkat mesin CPU;

**Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Lembar melalui saksi AHMAD RUDI AFANDI, ST.;**

- 1 (satu) buah tasransel merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah palu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HAMZAN WADI ALIAS HADI ALIAS DAGUL** pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Laboratorium Komputer SMAN 1 Lembar, yang beralamat di Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, **mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang memang sudah berniat untuk mengambil barang di SMAN 1 Lembar, dengan mengendarai sepeda motor supra x warna hitam DR 4512 milik terdakwa menuju SMAN 1 Lembar. Setelah sampai ditempat tersebut, melihat kondisi penjaga sekolah yang sudah pulang, terdakwa masuk ke dalam sekolah dengan cara memanjata tembok sekolah dan berjalan diatas genteng , lalu membuka salah satu genteng dan terdakwa masuk melalui celah genteng yang sudah dibuka dan berjalan melalui plafon kemudian terdakwa merusak dan mencongkel plafon dengan memakai obeng dan palu cukit yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, setelah sampai didalam ruangan terdakwa langsung mengambil barang yaitu 3 (tiga) unit komputer PC All in One warna hitam silver merek asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merek asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merek asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merek asus, terdakwa juga membongkar CPU komputer memakai obeng dan mengambil isi mesin perangkat CPU komputer untuk dibawa. Selanjutnya kesemua barang tersebut terdakwa bawa keluar melalui jalan tempat terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian kesemua barang tersebut terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit komputer PC All in One warna hitam silver merek asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merek asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merek asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merek asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merek asus, mesin perangkat CPU komputer tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu SMAN 1 Lembar. Bahwa atas tindakan pencurian tersebut kerugian yang SMAN 1 Lembar alami sekitar Rp. 29.500.000,- (dua sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam***

***Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi AHMAD RUDI AFANDI, ST.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa,saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang di SMAN 1 Lembar, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira jam 20.00 wita, bertempat di Laboratorium Komputer SMAN 1 Lembar di Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa,kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 wita,ketika saksi membuka ruang laboratorium komputer dan melihat kabel-kabel berserakan di lantai, kemudian saksi mengecek ke dalam ruangan, saat itu saksi melihat 3 (tiga) unit PC all in one merk Asus dengan seri V222GAK-BA141T, 3 (tiga) keyboard merk Asus warna silver, 2 (dua) mouse merk Asus warna hitam, 2 (dua) charger merk Asus yang berada di meja belakang, 1 (satu) unit monitor



merk Asus dengan No. seri E7LMTF057930 warna hitam yang berada di meja no. 2 dari belakang, 1 (satu) buah kotak PC merk Asus yang berada di dekat tembok dan 1 (satu) unit CPU yang di bongkar, kemudian mengambil isi dalamnya yang berada di meja depan, saat itu saksi melihat plafon di jebol sehingga saksi naik ke atas plafon dan menemukan pecahan plafon, saksi juga melihat ventilasi udara yang terbuat dari plastik di rusak oleh pelaku, setelah itu saksi keluar dari ruangan laboratorium komputer dan melihat genteng laboratorium dibuka, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa, didalam laboratorium komputer SMAN 1 Lembar terdapat komputer sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit, dengan posisi 3 (tiga) unit PC merk Asus all in one, 3 (tiga) keyboard merk Asus dan dua mouse merk Asus di meja paling belakang, kemudian 1 (satu) monitor di meja no. 2 dari belakang sebelah kiri, sedangkan CPU yang di bongkar tersebut berada di meja depan dan kotak PC serta kabel Lan berada di dekat tembok;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak SMAN 1 Lembar mengalami kerugian sejumlah Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik SMAN 1 Lembar yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi IZHAR HALIK Alias ALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang-barang di SMAN 1 Lembar, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira jam 20.00 wita, bertempat di Laboratorium Komputer SMAN 1 Lembar di Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 07.30 wita, ketika saksi membuka ruang laboratorium komputer dan melihat kabel-kabel berserakan di lantai, kemudian saksi



mengecek ke dalam ruangan, saat itu saksi melihat 3 (tiga) unit PC all in one merk Asus dengan seri V222GAK-BA141T, 3 (tiga) keyboard merk Asus warna silver, 2 (dua) mouse merk Asus warna hitam, 2 (dua) charger merk Asus yang berada di meja belakang, 1 (satu) unit monitor merk Asus dengan No. seri E7LMTF057930 warna hitam yang berada di meja no. 2 dari belakang, 1 (satu) buah kotak PC merk Asus yang berada di dekat tembok dan 1 (satu) unit CPU yang di bongkar, kemudian mengambil isi dalamnya yang berada di meja depan, saat itu saksi melihat plafon di jebol sehingga saksi naik ke atas plafon dan menemukan pecahan plafon, saksi juga melihat ventilasi udara yang terbuat dari plastik di rusak oleh pelaku, setelah itu saksi keluar dari ruangan laboratorium komputer dan melihat genteng laboratorium dibuka;

- Bahwa, di dalam laboratorium komputer SMAN 1 Lembar terdapat komputer sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit, dengan posisi 3 (tiga) unit PC merk Asus all in one, 3 (tiga) keyboard merk Asus dan dua mouse merk Asus di meja paling belakang, kemudian 1 (satu) monitor di meja no. 2 dari belakang sebelah kiri, sedangkan CPU yang di bongkar tersebut berada di meja depan dan kotak PC serta kabel Lan berada di dekat tembok;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut pihak SMAN 1 Lembar mengalami kerugian sejumlah Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik SMAN 1 Lembar yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di SMAN 1 Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa yang saat itu memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di depan SMAN 1 Lembar, selanjutnya terdakwa masuk ke SMAN 1 Lembar,



dan keliling untuk melakukan pengecekan situasi dan pengecekan terhadap penjaga sekolah, setelah melihat penjaga sekolah masuk ke dalam rumahnya, setelah itu terdakwa melakukan pengecekan dan menemukan di salah satu ruangan sekolah terdapat komputer, kemudian terdakwa mencari jalan untuk masuk;

- Bahwa, terdakwa memanjat tembok sekolah, selanjutnya berjalan diatas genteng dan membuka salah satu genteng untuk masuk dan berjalan lewat atas plapon dan setelah sampai diatas ruangan tempat komputer kemudian terdakwa merusak dan mencongkel plapon dengan menggunakan obeng dan palu cukit dan setelah terbuka kemudian terdakwa turun lewat atas lemari dan langsung mengambil perangkat CPU komputer dimana untuk mengambil 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terlebih dahulu terdakwa membuka dan membongkar CPU komputer dengan menggunakan obeng dan mengambil isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah mendapatkan isi mesin perangkat CPU komputer kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan mengambil 1 (satu) buah kotak komputer kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus ke dalam kotak komputer tersebut dan selanjutnya mengikat dengan menggunakan tali rafia yang terdakwa dapatkan dari dalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus dan 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus, setelah itu terdakwa langsung taruh di atas plafon dengan cara naik lewat lemari. Bahwa terdakwa kemudian kembali turun dan mengambil kabel LAN untuk mengikat kotak komputer yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus kemudian terdakwa kembali naik ke plafon lewat lemari dengan membawa tas ransel yang sudah berisikan isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah terdakwa sampai diatas plafon, kemudian terdakwa menarik kotak komputer

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.



berisikan 2 (dua) unit Komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa jalan di atas plafon dan menemukan lubang plafon di dekat kamar mandi, selanjutnya menurunkan barang-barang tersebut dengan menggunakan kabel LAN dan setelah barang sudah sampai dibawah terdakwa langsung turun dan membuka kabel LAN dan menaruh kabel LAN di dalam bak kamar mandi, setelah itu terdakwa keluar dari SMAN 1 Lembang dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual sebagian, yaitu 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus lewat media sosial jual beli online "jual beli komputer" dengan menggunakan akun terdakwa "HAMZAN" kepada Sdr. ABDURRAHMAN dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat jalan menuju rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus masih terdakwa simpan di rumah, sedangkan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terdakwa gunakan sendiri di rumah;
- Bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus dan juga 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer sudah diamankan di Polres Lombok Barat;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
- 1 (satu) kabel LAN dengan panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) buah pecahan plavon;
- 2 (dua) buah penutup casing CPU warna hitam;
- 1 (satu) buah casing CPU warna hitam merk VENOMRX;
- 1 (satu) unit PC (Personal Computer) all in one
- 1 (satu) buah charger merk ASUS;
- 1 (satu) unit Sepeda motor SupraX warna hitam lis merah, No. PoIDR-4512-TV, Nomor Rangka : MH1JBP114HK502616 dan Nomor Mesin : JBP1E14-1496368;
- 2 (dua) unit PC (Personal Computer) all in one merk ASUS seri V222GAK-BA141T;
- 1 (satu) unit monitor komputer merk ASUS;
- 1 (satu) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
- 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah charger PC (Personal Computer) merk ASUS;
- 2 (dua) buah keyboard merk asus warna silver;
- 1 (satu) perangkat mesin CPU;
- 1 (satu) buah tasransel merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa,terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita,bertempat di SMAN 1 Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa yang saat itu memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di depan SMAN 1 Lembar, selanjutnya terdakwa masuk ke SMAN 1 Lembar, dan keliling untuk melakukan pengecekan situasi dan pengecekan terhadap penjaga sekolah, setelah melihat penjaga sekolah masuk ke dalam rumahnya,setelah itu terdakwa melakukan pengecekan dan menemukan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.



salah satu ruangan sekolah terdapat komputer, kemudian terdakwa mencari jalan untuk masuk;

- Bahwa, terdakwa memanjat tembok sekolah, selanjutnya berjalan diatas genteng dan membuka salah satu genteng untuk masuk dan berjalan lewat atas plapon dan setelah sampai diatas ruangan tempat komputer kemudian terdakwa merusak dan mencongkel plapon dengan menggunakan obeng dan palu cukit dan setelah terbuka kemudian terdakwa turun lewat atas lemari dan langsung mengambil perangkat CPU komputer dimana untuk mengambil 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terlebih dahulu terdakwa membuka dan membongkar CPU komputer dengan menggunakan obeng dan mengambil isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah mendapatkan isi mesin perangkat CPU komputer kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan mengambil 1 (satu) buah kotak komputer kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus ke dalam kotak komputer tersebut dan selanjutnya mengikat dengan menggunakan tali rafia yang terdakwa dapatkan dari dalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus dan 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus, setelah itu terdakwa langsung taruh di atas plafon dengan cara naik lewat lemari. Bahwa terdakwa kemudian kembali turun dan mengambil kabel LAN untuk mengikat kotak komputer yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus kemudian terdakwa kembali naik ke plafon lewat lemari dengan membawa tas ransel yang sudah berisikan isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah terdakwa sampai diatas plafon, kemudian terdakwa menarik kotak komputer berisikan 2 (dua) unit Komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit



mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa jalan diatas plafon dan menemukan lubang plafon di dekat kamar mandi, selanjutnya menurunkan barang-barang tersebut dengan menggunakan kabel LAN dan setelah barang sudah sampai dibawah terdakwa langsung turun dan membuka kabel LAN dan menaruh kabel LAN di dalam bak kamar mandi, setelah itu terdakwa keluar dari SMAN 1 Lembar dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, barang-barang tersebut sudah terdakwa jual sebagian, yaitu 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus lewat media sosial jual beli online "jual beli komputer" dengan menggunakan akun terdakwa "HAMZAN" kepada Sdr. ABDURRAHMAN dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat jalan menuju rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus masih terdakwa simpan dirumah, sedangkan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terdakwa gunakan sendiri di rumah;
- Bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk asus dan juga 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer sudah diamankan di Polres Lombok Barat;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak SMAN 1 Lembar mengalami kerugian sejumlah Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa HAMZAN WADI Alias HADI Alias DAGUL-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

**ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “**sesuatu barang**” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di SMAN 1 Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer. Dimana barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik SMAN 1 Lembar, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa 3 (tiga) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer, yang diambil oleh terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik SMAN 1 Lembar, sehingga SMAN 1 Lembar mengalami kerugian sejumlah Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa : 3 (tiga) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer, selanjutnya terdakwa keluar dari SMAN 1 Lembar dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu barang-barang tersebut terdakwa jual sebagian, yaitu 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus lewat media sosial jual beli online "jual beli komputer" dengan menggunakan akun terdakwa "HAMZAN" kepada Sdr. ABDURRAHMAN dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat jalan menuju rumah terdakwa dan untuk 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus masih terdakwa simpan di rumah, sedangkan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terdakwa gunakan sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus sebesar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus yang sebelumnya terdakwa sembunyikan, 1 (satu) unit monitor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer warna hitam merk asus dan juga 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer sudah diamankan di Polres Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

**ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di SMAN 1 Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) buah kotak komputer, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer, milik SMAN 1 Lembar;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa yang saat itu memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di depan SMAN 1 Lembar, selanjutnya terdakwa masuk ke SMAN 1 Lembar, dan keliling untuk melakukan pengecekan situasi dan pengecekan terhadap penjaga sekolah, setelah melihat penjaga sekolah masuk ke dalam rumahnya, setelah itu terdakwa melakukan pengecekan dan menemukan di salah satu ruangan sekolah terdapat komputer, kemudian terdakwa mencari jalan untuk masuk;
- Bahwa, terdakwa memanjat tembok sekolah, selanjutnya berjalan diatas genteng dan membuka salah satu genteng untuk masuk dan berjalan lewat atas plapon dan setelah sampai diatas ruangan tempat komputer kemudian terdakwa merusak dan mencongkel plapon dengan menggunakan obeng dan palu cukit dan setelah terbuka kemudian terdakwa turun lewat atas lemari dan langsung mengambil perangkat CPU komputer dimana untuk mengambil 1 (satu) perangkat mesin CPU komputer terlebih dahulu terdakwa membuka dan membongkar CPU komputer dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.



menggunakan obeng dan mengambil isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah mendapatkan isi mesin perangkat CPU komputer kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas ransel yang sebelumnya terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus dan mengambil 1 (satu) buah kotak komputer kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus ke dalam kotak komputer tersebut dan selanjutnya mengikat dengan menggunakan tali rafia yang terdakwa dapatkan dari dalam ruangan tersebut, kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus dan 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam merk Asus, setelah itu terdakwa langsung taruh di atas plafon dengan cara naik lewat lemari. Bahwa terdakwa kemudian kembali turun dan mengambil kabel LAN untuk mengikat kotak komputer yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) unit komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus kemudian terdakwa kembali naik ke plafon lewat lemari dengan membawa tas ransel yang sudah berisikan isi mesin perangkat CPU komputer dan setelah terdakwa sampai diatas plafon, kemudian terdakwa menarik kotak komputer berisikan 2 (dua) unit Komputer PC All In One warna hitam silver merk Asus, 2 (dua) unit keyboard komputer warna silver merk Asus, 1 (satu) unit mouse warna hitam merk Asus, 2 (dua) unit charger komputer warna hitam merk Asus;

- Bahwa, setelah mendapatkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa jalan diatas plafon dan menemukan lubang plafon di dekat kamar mandi, selanjutnya menurunkan barang-barang tersebut dengan menggunakan kabel LAN dan setelah barang sudah sampai dibawah terdakwa langsung turun dan membuka kabel LAN dan menaruh kabel LAN di dalam bak kamar mandi, setelah itu terdakwa keluar dari SMAN 1 Lembar dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke-5 KUHPtelah terpenuhi, maka a terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka a terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhannya pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) kabel LAN dengan panjang sekitar 10 meter;
  - 1 (satu) buah pecahan plavon;
  - 2 (dua) buah penutup casing CPU warna hitam;
  - 1 (satu) buah casing CPU warna hitam merk VENOMRX;
  - 1 (satu) unit PC (Personal Computer) all in one
  - 1 (satu) buah charger merk ASUS;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor SupraX warna hitam lis merah, No. PoDR-4512-TV, Nomor Rangka : MH1JBP114HK502616 dan Nomor Mesin : JBP1E14-1496368;
  - 2 (dua) unit PC (Personal Computer) all in one merk ASUS seri V222GAK-BA141T;
  - 1 (satu) unit monitor komputer merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) buah charger PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 2 (dua) buah keyboard merk asus warna silver;
  - 1 (satu) perangkat mesin CPU;
- Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Lembar melalui saksi Ahmad Rudi Afandi, ST;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMZAN WADI Alias HADI Alias DAGUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAN WADI Alias HADI Alias DAGUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) kabel LAN dengan panjang sekitar 10 meter;
  - 1 (satu) buah pecahan plavon;
  - 2 (dua) buah penutup casing CPU warna hitam;
  - 1 (satu) buah casing CPU warna hitam merk VENOMRX;
  - 1 (satu) unit PC (Personal Computer) all in one

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger merk ASUS;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor SupraX warna hitam lis merah, No. PolDR-4512-TV, Nomor Rangka : MH1JBP114HK502616 dan Nomor Mesin : JBP1E14-1496368;
  - 2 (dua) unit PC (Personal Computer) all in one merk ASUS seri V222GAK-BA141T;
  - 1 (satu) unit monitor komputer merk ASUS;
  - 1 (satu) buah kotak PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 1 (satu) buah mouse merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) buah charger PC (Personal Computer) merk ASUS;
  - 2 (dua) buah keyboard merk asus warna silver;
  - 1 (satu) perangkat mesin CPU;  
Dikembalikan kepada sekolah SMAN 1 Lembar melalui saksi Ahmad Rudi Afandi, ST;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk ASUS warna hitam;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah obeng;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 09 Desember 2021, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. Sebagai Hakim Ketua, AGUNG PRASETYO, SH., MH., dan GLORIOUS ANGGUNDORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NETTY

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULFIANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,  
serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIQ ISMAIL, SH., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PRASTEYO, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)